



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 02 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian alokasi Dana Alokasi Khusus dan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, bahwa apabila Peraturan Presiden Menteri Keuangan mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus dan alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus dan alokasi Dana Desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018;
- b. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus, alokasi Dana Desa dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6041);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 02);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
30. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 13);
32. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 43) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri atas :

1. Pendapatan Rp 1.487.197.626.000,00
 - a. Pendapatan Asli Daerah :
 - 1) Pendapatan Rp 50.555.700.000,00
 - Pajak Daerah

2)	Hasil Retribusi Daerah	Rp	6.664.553.000,00
3)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp	12.000.000.000,00
4)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp	97.047.752.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp	166.268.005.000,00
-------------------------------------	----	--------------------

b. Dana Perimbangan :

1)	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp	407.652.652.000,00
2)	Dana Alokasi Umum	Rp	494.109.854.000,00
3)	Dana Alokasi Khusus	Rp	174.327.801.000,00

Jumlah Dana Perimbangan	Rp	1.076.090.307.000,00
----------------------------	----	----------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :

1)	Pendapatan Hibah	Rp	5.100.000.000,00
2)	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp	96.199.673.000,00
3)	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp	143.539.641.000,00

Jumlah Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	244.839.314.000,00
--	----	--------------------

2. Belanja Rp 1.591.684.031.000,00

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp	508.018272.700,00
2) Belanja Hibah	Rp	69.672.786.050,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	13.081.616.800,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp	5.974.000.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	188.037.362.700,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	3.047.508.835,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 787.831.547.085,00

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai	Rp	81.577.403.530,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	317.858.677.069,95
3) Belanja Modal	Rp	404.416.403.315,05

Jumlah Belanja Langsung Rp 803.852.483.915,00

Surplus/(Defisit) -Rp 104.486.405.000,00

3. Pembiayaan Daerah Rp 104.486.405.000,00

- Penerimaan Rp 104.486.405.000,00

Pembiayaan Netto Rp 104.486.405.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan atas Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhadap beberapa SKPD dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 ayat yaitu ayat (2) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2017 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung.
pada tanggal 31 Januari 2018

BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 02




PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

1 NOMOR URUT	2 URAIAN	3 JUMLAH (Rp)		5 = 4 - 3 (Rp)	6 %
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		
1	PENDAPATAN	1.391.185.295.000,00	1.487.197.626.000,00	96.012.331.000,00	6,90
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	166.268.005.000,00	166.268.005.000,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	50.555.700.000,00	50.555.700.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.664.553.000,00	6.664.553.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	97.047.752.000,00	97.047.752.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	982.168.025.000,00	1.076.090.307.000,00	93.922.282.000,00	9,56
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	407.652.652.000,00	407.652.652.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	494.109.854.000,00	494.109.854.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	80.405.519.000,00	174.327.801.000,00	93.922.282.000,00	116,81
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	242.749.265.000,00	244.839.314.000,00	2.090.049.000,00	0,86
1.3.1	Pendapatan Hibah	5.100.000.000,00	5.100.000.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96.199.673.000,00	96.199.673.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	141.449.592.000,00	143.539.641.000,00	2.090.049.000,00	1,48
2	BELANJA	1.495.671.700.000,00	1.591.684.031.000,00	96.012.331.000,00	6,42
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	782.295.617.000,00	787.831.547.085,00	5.535.930.085,00	0,71
2.1.1	Belanja Pegawai	508.018.272.700,00	508.018.272.700,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	64.211.586.050,00	69.672.786.050,00	5.461.200.000,00	8,51
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.081.616.800,00	13.081.616.800,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.974.000.000,00	5.974.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	185.947.313.700,00	188.037.362.700,00	2.090.049.000,00	1,12
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.062.827.750,00	3.047.508.835,00	(2.015.318.915,00)	(39,81)
2.2	BELANJA LANGSUNG	713.376.083.000,00	803.852.483.915,00	90.476.400.915,00	12,68
2.2.1	Belanja Pegawai	80.012.444.530,00	81.577.403.530,00	1.564.959.000,00	1,96
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	293.509.711.819,95	317.858.677.069,95	24.348.965.250,00	8,30

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	339.853.926.650,05	404.416.403.315,05	64.562.476.665,00	19,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(104.486.405.000,00)	(104.486.405.000,00)	0,00	0,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	104.486.405.000,00	104.486.405.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	104.486.405.000,00	104.486.405.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	104.486.405.000,00	104.486.405.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.4	PENDAPATAN	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Retribusi Rumah Dinas 1 Tahun x 105.000.000,00 = 105.000.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5	BELANJA	320.679.241.000,00	328.275.577.000,00	7.596.336.000,00	2,37	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	268.240.519.000,00	268.240.519.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	268.240.519.000,00	268.240.519.000,00	0,00	0,00	Sumber Dana : DANA ALOKASI UNUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK, DANA BAGI HASIL (DBH)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	268.240.519.000,00	268.240.519.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	243.267.214.000,00	243.267.214.000,00	0,00	0,00	Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan IV 1.086 Org x 14 bln 15.204 OB x 4.555.000,00 = 69.254.220.000,00 Golongan III 1104 org x 14 bln 15.456 OB x 3.220.000,00 = 49.768.320.000,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	132.568.100.000,00	132.568.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI TABALONG,


 H. ANANG SYAKHTIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.01.33.01.5.2.3.91.01	Belanja Modal BLUD	898.648.375,00	898.648.375,00	0,00	0,00	Belanja Modal BLUD Puskesmas Puskesmas Hiliris 1 thn x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Puskesmas Murung Pudaik 1 Tahun x 144.000.000,00 = 144.000.000,00 Puskesmas Muara Uya 1 Thn x 211.648.375,00 = 211.648.375,00 Puskesmas Kelia 1 tahun x 225.000.000,00 = 225.000.000,00 Puskesmas Hanual 1 thn x 143.000.000,00 = 143.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(140.025.298.500,00)	(164.917.615.165,00)	(24.892.316.665,00)	17,78		

BUPATI TARALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02 . 1.02.02 . 27.20	<i>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit</i>	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	<i>Sumber Dana : DANA BAGI HASIL (DBH)</i> <i>Lokasi Kegiatan : RSUD H Badaruddin Tanjung</i>
1.02 . 1.02.02 . 27.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 27.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.460.000,00	47.460.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 27.20 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	47.460.000,00	47.460.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/316/2017 Belanja bahan bakar minyak / gas dan pelumas oil/pelumas 140 lt/bh x 39.000,00 = 5.460.000,00 minyak solar 6.000 lt/th x 7.000,00 = 42.000.000,00
1.02 . 1.02.02 . 27.20 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	0,00	
1.02 . 1.02.02 . 27.20 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	27.540.000,00	27.540.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/316/2017 Belanja suku cadang dan perlengkapan kantor Pemeliharaan dan Penggantian suku cadang mesin genset (300 KVA, 600 KVA) 3 bh/th x 9.180.000,00 = 27.540.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.558.769.000,00)	(-40.692.346.000,00)	(8.133.577.000,00)	24,98	


BUPATI TABALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
1.03 . 1.03.01 . 36.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	64.840.000,00	64.840.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 36.08 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.840.000,00	64.840.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III / Eselon IV / Staf 1 Tahun x 64.840.000,00 = 64.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36.08 . 5.2.3	Belanja Modal	138.060.000,00	138.060.000,00	0,00	0,00		
1.03 . 1.03.01 . 36.08 . 5.2.3.90	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Aset Tak Berwujud	138.060.000,00	138.060.000,00	0,00	0,00	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Aset Tak Berwujud Upgrading Aplikasi Sistem Informasi Tata Ruang 1 LS x 135.000.000,00 = 135.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa Nilai Paket Datas Rp. 100 jt s/d Rp. 250 jt 3 OP x 685.000,00 = 2.055.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 36.08 . 5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Lainnya - Pengadaan Aset Tak Berwujud	138.060.000,00	138.060.000,00	0,00	0,00	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Paket Datas Rp. 100 jt s/d Rp. 250 jt 3 OP x 335.000,00 = 1.005.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(168.310.787.764,00)	(203.347.747.014,00)	(35.036.959.250,00)	20,82		

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08 . 2.02.01 . 23.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Honor Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Honor Narasumber Kabupaten Eselon II, 2 Jam x 1 hari x 6 Kecamatan 12 OK x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Honor Narasumber Kabupaten Eselon III, 2 Jam x 1 Hari x 6 Kecamatan 12 OK x 900.000,00 = 10.800.000,00 Honor Narasumber Kabupaten Eselon IV, 2 Jam x 1 Hari x 6 Kecamatan 12 OK x 750.000,00 = 9.000.000,00
2.08 . 2.02.01 . 23.03 . 5.2.2.17.05	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 23.03 . 5.2.2.32	Belanja Upah	814.200.000,00	814.200.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Honor Kader BKB, 1350 orang x 12 Bulan Honorarium Petugas Lepas- Kader BKB, 1350 Org x 12 Bln 16.200.000 x 50.000,00 = 810.000.000,00 petugas kebersihan Petugas Kebersihan 2 Orang x 6 Kecamatan 12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
2.08 . 2.02.01 . 23.03 . 5.2.2.32.07	Upah Jasa Petugas Lepas	811.200.000,00	811.200.000,00	0,00	0,00	
2.08 . 2.02.01 . 23.03 . 5.2.2.32.11	Upah Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Pembawa Acara / MC / Moderator Pembawa Acara 6 OK x 150.000,00 = 900.000,00 Moderator 6 OK x 350.000,00 = 2.100.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.101.520.000,00)	(18.842.100.000,00)	(3.740.580.000,00)	24,77	

BUPATI TAPALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.05 . 2.05.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01	Belanja Cetak	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/316/2017 Belanja Cetak Cetak Laporan 5 buah x 25.000,00 = 125.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	636.000,00	636.000,00	0,00	0,00	Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/316/2017 Belanja Penggandaan Fotocopy 3.180 lembar x 200,00 = 636.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack Rapat Tim (5 org x 5 Institutus/Pelaku Usaha/Non Institutus) 25 org/porsi x 10.000,00 = 250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20.03 . 5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	Nasi Kotak Rapat Tim (5 org x 5 Institutus/Pelaku Usaha/Non Institutus) 25 org/porsi x 20.000,00 = 500.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Eselon III 1 org x 10 kali (10 ok) 1 tahun x 1.400.000,00 = 1.400.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20.03 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	Eselon IV/Gol.III/Gol.II 2 org x 15 kali (30 ok) 1 tahun x 2.250.000,00 = 2.250.000,00
2.05 . 2.05.01 . 20.03 . 5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon II/Eselon III/Eselon IV/Staf ke Lab. Akreditasi/Luar Kabupaten/Luar Provinsi (5 ok) 1 tahun x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(28.028.930.600,00)	(29.149.646.600,00)	(1.120.716.000,00)	4,00	

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.153.444.000,00)	(7.157.262.000,00)	(1.003.818.000,00)	16,31	50 Kotak x 15.000,00 = 750.000,00

BUPATI TABALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI




KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.01 . 3.01.01 . 25.02 . 5.2.2.32.11	Upah Jasa Pembawa Acara/MC/Moderator	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Moderator Sosialisasi UU Perikanan Moderator Sosialisasi UU Perikanan (1 orang x 3 kali) 3 kali x 350.000,00 = 1.050.000,00
3.01 . 3.01.01 . 25.02 . 5.2.3	Belanja Modal	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 25.02 . 5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00	0,00	
3.01 . 3.01.01 . 25.02 . 5.2.3.19.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	19.420.000,00	19.420.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.461.898.000,00)	(7.666.958.000,00)	(1.205.060.000,00)	18,65	Kelompok 1 unit x 19.420.000,00 = 19.420.000,00

BUPATI TABALONG,




H. ANANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	
3.03 . 3.03.01 . 25.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.560.000,00	35.560.000,00	0,00	0,00	50 orang x 35.000,00 = 1.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.04 . 5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.560.000,00	35.560.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2017 Kec. Jaro, Muara Uya, Haruai, Bintang Ara, Upau Es. II / Es. III / Es. IV, Staf 1 tahun x 9.600.000,00 = 9.600.000,00 Kec. Tanita Desa Mangkusip Es. II / Es. III / Es. IV. / Staf 1 tahun x 1.250.000,00 = 1.250.000,00 Kec. Muara Harau Es. II / Es. III / Es. IV. / Staf 1 tahun x 1.550.000,00 = 1.550.000,00 Kec. Kehua, Pugaan, Barua Lawas Es. II / Es. III / Es. IV. / Staf 1 tahun x 5.160.000,00 = 5.160.000,00 Biaya Transport Bahan Kegiatan Pasar Tani Biaya angkutan bahan pasar tani 3 (tiga) lokasi x 12 kali 1 tahun x 18.000.000,00 = 18.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 25.04 . 5.2.2.27	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
3.03 . 3.03.01 . 25.04 . 5.2.2.27.05	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Narasumber pelatihan pengolahan hasil tanaman hortikultura Narasumber pelatihan pengolahan hasil Sayuran 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Pelatihan Pengolahan Hasil Buah-buahan 8 jpl x 250.000,00 = 2.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.558.806.850,00)	(25.099.838.850,00)	(3.541.032.000,00)	16,42		

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7

BUPATI TARALONG,

H. ANANG SYAKHTIANI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.04.4.04.28.00.00.6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung 1 Tahun x 1.869.875.000,00 = 1.869.875.000,00
4.04.4.04.28.00.00.6.1.1.04.04	Belanja Modal	34.400.000.000,00	34.400.000.000,00	0,00	0,00	Belanja Barang dan Jasa 1 Tahun x 25.000.000.000,00 = 25.000.000.000,00 Belanja Modal 1 Tahun x 34.400.000.000,00 = 34.400.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	104.486.405.000,00	104.486.405.000,00	0,00	0,00	

BUPATI TARALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI